

JAMINAN FIDUSIA DAN POTENSI MENINGKATKAN LAJU EKONOMI

WIDHI HANDOKO

**Ikatan Notaris Indonesia Semarang, Program Kenotariatan Universitas
Diponegoro**

Abstrak

Peluncuran fidusia *online* merupakan langkah konkret pembaruan yang akan memberi kontribusi positif terhadap penguatan sistem jaminan benda bergerak Indonesia. Rendahnya kepatuhan pendaftaran dan pencabutan pendaftaran fidusia mengharuskan adanya kebijakan pendukung yang mampu menunjang kepatuhan itu. Fidusia akan optimal apabila pasar memanfaatkan sepenuhnya sistem pendaftaran jaminan fidusia sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis. Perlu kebijakan yang terintegrasi antara otoritas pada sektor hukum dengan otoritas pada sektor keuangan/pembiayaan untuk mendorong implementasi dan pemanfaatan fidusia.

Kata kunci: layanan fidusia, pertumbuhan ekonomi

Asbtract

Launch of online fiduciary reform is a concrete step that will contribute positively to the strengthening of security system moving objects Indonesia. The low compliance with registration and revocation of registration of fiduciary requires supporting policies that can support the compliance. Fiduciary will be optimal if the markets take full advantage of fiduciary guarantee registration system as a tool for business decision-making. Need an integrated policy between the authorities in the legal sector with the authorities in the financial sector/financing to support the implementation and utilization of the fiduciary.

Keyword: fiduciary service, economic growth

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, *Gross National Product* (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi dan keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya di mana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Tetapi tidak semua negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan yang diharapkan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Negara yang mampu memaksimalkan faktor pendorong maka akan lebih mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Begitu juga sebaliknya, negara yang tidak mampu meminimalkan faktor penghambat maka akan lebih sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Permasalahan Ekonomi di Indonesia

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang terletak pada hasil pembangunan masa lampau, di mana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Khususnya dalam penyediaan modal kerja sehingga menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin nyata dan kentara. Tiadanya modal kerja menimbulkan penganggur dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat. Akhirnya menimbulkan problem kemiskinan, serta keadaan perumahan yang tidak memadai.

Di negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha mandiri yang menyangkut peningkatan kualitas hidup (semisal Pemerintah mempermudah Kredit Usaha Kecil dan Menengah).

Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup dan didukung kelembagaan yang memberi fasilitas dengan baik.

Pada prinsipnya problem-problem kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan negara tersebut. Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional, hanya mungkin bila strategi pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak yaitu “syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.” Sehingga salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong adanya eksistensi “Lembaga Pembiayaan” dan sekaligus “mendorong masyarakat serta memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha (perlu ditingkatkan Kredit Usaha Kecil dan Menengah) dalam segala bidang.” Garis besar ini kemudian dijalankan oleh pemerintah untuk membuat dan menguatkan dengan payung hukum (sebut saja semisal pengaturan/ payung hukum tentang “Pengaturan Fidusia/Lembaga Pembiayaan berdasarkan Fidusia”, sesuai kajian judul ini Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi).

Perjalanan usaha pemerintah dalam mendorong lembaga pembiayaan menemui berbagai kendala dan problem. Problema lembaga pembiayaan bukan hanya dalam melaksanakan bisnis dengan konsumen saja, tetapi juga kebijakan ekonomi pemerintah terkait dengan lembaga pembiayaan non bank yang masih sangat kurang pengaturannya, selain itu sejak konsep pembiayaan dikenal di Indonesia sejak tahun 1974 hingga sekarang, banyak sekali pasang surut. Karena bisnis lembaga pembiayaan berdasar fidusia yang mengandalkan kepercayaan para pihak, sangat rentan dan sensitif dengan setiap gejolak ekonomi, fluktuasi bunga bank, akses sumber dana dari perbankan, stabilitas sosial, politik dan kerangka kebijakan ekonomi pemerintah yang sering berganti-ganti. Pertumbuhan lembaga pembiayaan sudah menjadi tren global, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dalam kajian ini juga perlu dikaji dan penulis ketengahkan terlebih dahulu mengenai “Faktor Peningkatan Ekonomi serta Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi.”

Tinjauan Sejarah Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:¹

1. Masa perekonomian tertutup

Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa pererokoniam ini memiliki ciri-ciri:

- a. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- b. Setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen
- c. Belum ada pertukaran barang dan jasa

2. Masa kerajinan dan pertukangan

Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kebutuhan manusia
- b. Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian
- c. Timbulnya pertukaran barang dan jasa
- d. Pertukaran belum didasari *profit motive*

3. Masa kapitalis

Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah bertujuan mencari laba.

Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut:

- a. Tingkat prakapitalis

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, baca pula dalam Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku *Theory of Economic Development* yang terbit di Jerman 1911 (edisi Inggris muncul 1934), yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam *Business Cycles* (1939) dan *Capitalism Socialism, and Democracy* (1942)

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Kehidupan masyarakat masih statis
- 2) Bersifat kekeluargaan
- 3) Bertumpu pada sektor pertanian
- 4) Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- 5) Hidup secara berkelompok

b. Tingkat kapitalis

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Kehidupan masyarakat sudah dinamis
- 2) Bersifat individual
- 3) Adanya pembagian pekerjaan
- 4) Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan

c. Tingkat kapitalisme raya

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Usahanya semata-mata mencari keuntungan
- 2) Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi
- 3) Produksi dilakukan secara masal dengan alat modern
- 4) Perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli
- 5) Dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh

d. Tingkat kapitalisme akhir

Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu :

- 1) Munculnya aliran sosialisme
- 2) Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi
- 3) Mengutamakan kepentingan bersama

W.W. Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: ²

1. Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

² W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (Cambridge University Press, 1960). Reading to: Rostow, "The Five Stages of Growth-A Summary". *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press. hal. 4-16.

- a. Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.
 - b. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern
 - c. Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai
2. Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*)
- a. Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi.
 - b. Sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.
3. Periode Lepas Landas (*The take off*)
- a. Merupakan interval waktu yang diperlukan untuk emndobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
 - b. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas
 - c. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat
 - d. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.
 - e. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
- a. Merupakan perkembangan terus menerus daimana perekonioian tumbuh secaa teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern.
 - b. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.
 - c. *Output* dapat melampaui pertamabahn jumlah penduduk
 - d. Barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri.
 - e. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pad masa take off dengan penerapan teknologi modern

5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*high mass consumption*)
 - a. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa.
 - b. Pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.
 - c. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi.
 - d. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi

Faktor Peningkatan Ekonomi Berdasarkan Analisis Bank Indonesia:³

Pada faktor pertama itu, yaitu penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga harus optimal. Sehingga akan menggerakkan permintaan barang dan jasa dalam negeri. Faktor kedua yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan selanjutnya yaitu peningkatan konsumsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi pada triwulan I tahun 2015 memang meningkat tipis dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100,87. Faktor ketiga yaitu peningkatan ekspor. "Selain konsumsi yang tetap kuat, ada juga ekspor yang secara gradual membaik,".

Pertumbuhan investasi diperkirakan kita meningkat pada triwulan II-2015 dan triwulan-triwulan berikutnya seiring dengan semakin meningkatnya belanja modal pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur," BI juga mengatakan masih ada risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dapat terpaku di bawah kisaran 5,4-5,8 persen pada tahun 2015.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang

³<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/BI.Sebut.Tiga.Faktor.Penentu.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia>. Baca pula dalam <http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-memengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html>

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi

1. Hubungan dan fungsi lembaga penjaminan fidusia

Hubungan dan fungsi lembaga penjaminan fidusia adalah hubungan *integrated* untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengaliran dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Implementasi hubungan ini, kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengaliran dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya pengaliran dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Praktik penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Regulasi terhadap pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan, tetapi juga bagi pemerataan kepemilikan usaha oleh masyarakat luas. Di samping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*). Kebijakan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan.

Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit. Di samping mengembangkan pasar modal perlu dikembangkan pula lembaga-lembaga pembiayaan yang

memungkinkan berbagai cara pembiayaan investasi. Untuk itu diberikan kemudahan yang lebih luas untuk mendirikan usaha di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan sebagainya. Hubungan antar lembaga ini (bank dan lembaga keuangan bukan bank) diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat berharga, usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua bahkan roda empat atau motor untuk berkarya/usaha mandiri. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor/mobil, bahkan kios pasar, ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan *take it or leave* artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila konsumen setuju dengan perjanjian boleh ambil dan dilaksanakan (sifatnya mubah/pilihan), dan jika tidak setuju dengan isi perjanjian, maka dapat mencari lembaga pembiayaan lain (boleh tidak diambil).

Beberapa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor/mobil maupun mesin-mesin produksi. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor/mobil termasuk mesin produksi, yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Lembaga pembiayaan konsumen (*Finance*) memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat bahkan mesin-mesin produksi, seperti proses cepat, mudah, dan terjamin dalam arti merupakan perjanjian baku yang

berkekuatan hukum, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari. “Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan perusahaan *Finance*, merupakan perjanjian utang piutang antara perusahaan *Finance* dengan konsumen, atas penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.”

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Pengertian Lembaga Pembiayaan (*financing institution*) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: “Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”. Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Fidusia adalah lembaga penjaminan atas barang jaminan yang pengikatan jaminannya didasarkan pada akta fidusia, yang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, diikuti penyerahan barangnya yang dilakukan secara fidusia atau secara kepercayaan, artinya barangnya masih dapat dikuasi dan dimanfaatkan oleh pemiliknya (kebalikan dengan gadai, dimana barang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya). Perjanjian atau akta fidusia harus berbentuk notariil akta yaitu dibuat oleh Notaris dan wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, sehingga akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak lembaga pembiayaan (*Finance*) harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia Pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha (*leasing*) atau ada yang menyebut dengan sewa-beli dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), sudah digunakan sejak jaman belanda (Kolonial) dengan menggunakan Jaminan fidusia, dan selama ini perjanjian pinjam-meminjam menggunakan aturan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (hanya mengatur tentang jaminan benda tetap, yaitu tanah dan bangunan), tidak memberikan payung hukum bagi jaminan barang bergerak (sedangkan jaminan gadai terbatas dan membatasi

pemilik untuk menggunakan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan pemilik). Sehingga lahir UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, lebih tegasnya bahwa pemilik benda tetap menguasai benda tersebut walau ada perjanjian pengalihan kepemilikan.

Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud UU. No. 4 Tahun 1996, yang tetap didalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang “diutamakan” kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya (jika dijaminan lebih dari satu kreditor). Istilah penerima fidusia adalah orang atau korporasi yang dianggap mempunyai piutang yang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia, ini biasanya lembaga-lembaga pembiayaan (*Finance/Multifinance*) yang ada saat ini. Sedangkan pemberi fidusia adalah orang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada akhirnya UU Fidusia telah memberikan solusi atas perlindungan hukum dalam bentuk hak dan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga penerima fidusia (*finance*).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Agar perjanjian jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum, maka setiap jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk notariil akta oleh Notaris dan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Hukum dan HAM pada tiap-tiap Propinsi sesuai Keppres No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM, bahkan dalam Penjelasan Pasal 12 UU Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia dapat didirikan pada level Kabupaten atau Kota jika di butuhkan. Pendaftaran ini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik penerima fidusia (*finance*) dan pemberi fidusia (orang atau badan) karena dasar perjanjian yang kepercayaan (*trust*) kedua belah pihak. Dengan adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia maka para pihak akan mendapat Sertifikat/akta Jaminan Fidusia sebagai salinan dari buku pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia

dicantumkan kata-kata atau irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai nilai sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki hak *eksekutorial* terhadap benda objek jaminan fidusia.

Irah-irah tersebut menunjukkan bahwa negara atas nama hukum memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima fidusia atau perjanjian apapun yang di ikuti dengan adanya jaminan fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan maupun dengan cara penjualan bawah tangan, terhadap penjualan bawah tangan maka harus ada pemberitahuan terhadap penerima dan pemberi fidusia dan diumumkan melalui media massa. Selain itu ditegaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu terdapat ancaman pidana selama 2 tahun dan denda 50 juta bagi pemberi fidusia (orang atau korporasi) yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.

Jaminan Fidusia memperoleh kerangka hukum formal melalui UU No. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berdasarkan UUJF, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang menerima pendaftaran jaminan Fidusia di wilayah Republik Indonesia, dimana setiap kantor wilayah berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat di wilayah hukumnya. Satu dekade pertama perjalanan Fidusia berdasarkan UUJF, diwarnai oleh berbagai kekurangan. Penanganan pendaftaran manual yang tersebar pada tidak kurang dari 30 kantor pendaftaran dan kantor-kantor pembantunya mengakibatkan pendaftaran fidusia sulit untuk dilakukan secara efektif dan efisien. Bahkan KPF sendiri sulit untuk memenuhi standar yang diamanatkan oleh UUJF. Pasal 14 menentukan bahwa KPF menerbitkan dan menyerahkan (sertifikat Fidusia) kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Nyatanya, sulit untuk menjamin hak prioritas kreditor, mengingat pada masa itu penerbitan sertifikat bisa memakan waktu mingguan sampai bulanan. Selain itu, persoalan apakah terhadap objek yang sama pernah dijamin kepada pihak lain juga merupakan hal yang sulit untuk diverifikasi, mengingat ketiadaan data pendaftaran Fidusia terpusat.

Konstruksi aturan pelaksanaan Fidusia yang berdasarkan Pasal 25 UUF mengharuskan penghapusan hutang yang dijamin dengan Fidusia dengan cara pemberitahuan kepada KPF, yang kemudian diimplementasikan dengan prosedur Permohonan pencabutan Fidusia. Bahkan sejak tahun 2009 berdasarkan PP No 38 tahun 2009, pencabutan Fidusia adalah juga objek pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat pungutan yang dikenakan dan tidak ada sanksi apapun bagi penerima Fidusia yang tidak melakukan pencabutan. Tidaklah mengherankan, apabila studi singkat yang pernah dilakukan Kelompok Bank Dunia-IFC terhadap tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia pada pendaftaran jaminan Fidusia konvensional sebelum Fidusia *online* berlaku hanya berkisar di bawah 10%. Sedangkan Buku Daftar Fidusia sebagai register publik, idealnya memiliki data akurat tentang kapan pembebanan Fidusia terjadi, dan kapan berakhirnya pembebanan tersebut.

Fakta yang tidak lazim, sebelum diberlakukan fidusia *on line* apabila pada daftar Fidusia pendaftaran masih tercatat sebagai aktif, namun pada kenyataannya transaksi utang piutangnya sudah dilunasi. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya pemanfaatan Fidusia juga tidak optimal, kepatuhan pelaku usaha untuk mendaftarkan jaminan Fidusia juga rendah, tidak jarang kreditor meskipun memungut biaya pendaftaran Fidusia, baru melakukan pendaftaran apabila debitur sudah memasuki tahap tidak kooperatif dan menunggak pembayaran.

Buku Daftar Fidusia juga tidak populer dipakai masyarakat sebagai referensi untuk melihat status pembebanan jaminan terhadap suatu barang. Karena selain penelusuran informasinya tidak mudah, tidak ada jaminan pula bahwa pendaftaran yang tercatat masih merupakan jaminan yang masih aktif, mengingat rendahnya kepatuhan untuk melakukan pencoretan pendaftaran. Pihak yang membutuhkan informasi harus memeriksa lebih jauh kepada penerima/ pemberi Fidusia, apakah utang yang dijamin masih ada atau sudah dilunasi pembayarannya.

2. Perlunya Pembaruan Fidusia Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia

Pendaftaran jaminan Fidusia mulai menggeliat ketika pada Oktober 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan

Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Beleid ini intinya mewajibkan semua Lembaga Pembiayaan Non Bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan Fidusia yang telah mereka pungut biayanya ke KPF paling lama 30 hari sejak perjanjian dengan konsekuensi larangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kegagalan bayar (*default*) dan pencabutan izin operasi lembaga keuangan tersebut.

Kebijakan ini telah berbuntut kepada lonjakan jumlah pendaftaran Fidusia sampai tiga kali lipat pada Kantor-kantor pendaftaran Fidusia. Terjadi tunggakan pendaftaran Fidusia luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran Fidusia sepanjang kuartal akhir tahun 2012. Karena perusahaan pembiayaan yang selama ini mengabaikan kewajiban pendaftaran dipaksa untuk melakukan pendaftaran. Situasi ini berlangsung sampai Februari 2013, ketika Kementerian Hukum dan HAM akhirnya meluncurkan pendaftaran Fidusia secara *online* sebagai pengganti sistem manual.

Melalui Permenkumham No. 8 tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham No. 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham No. 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan SE Dirjen AHU No AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara *online*, dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual ke dalam khazanah sejarah. Pasca Fidusia Online, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Fidusia dipotong menjadi hanya 7 menit.

Selanjutnya, Kemenkumham terus melakukan penyempurnaan. Kuartal pertama 2015 pemerintah telah mengesahkan PP No. 21 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang merubah PP 86 Tahun 2000. Pemerintah juga telah mengatur kembali Tarif PNBPN Fidusia melalui PP No. 10 Tahun 2015, yang antara lain menghapuskan PNBPN bagi pencabutan pendaftaran, yang diharapkan mendorong kepatuhan pemberi Fidusia untuk melakukan pencabutan. Selain itu, fasilitas Fidusia Online sendiri telah menjalani setidaknya satu kali penyempurnaan. Bulan September 2014 dalam kerangka AHU *online*, sistem Fidusia *online* baru yang memuat informasi lebih komprehensif diluncurkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham. Sistem Fidusia *online* yang dimutakhirkan tersebut

memuat lebih banyak informasi dan memungkinkan dilakukannya penelusuran informasi sederhana terhadap database Fidusia.

3. Fidusia Telah Menjadi Kontribusi Bagi Kemajuan Pembangunan

Menarik untuk dilihat sejauh mana makna reformasi jaminan Fidusia dan kontribusinya bagi keseluruhan ekonomi RI. Praktik terbaik di negara maju telah menempatkan jaminan benda bergerak sebagai instrumen penting untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang kompetitif, utamanya karena makin beragamnya bentuk jaminan yang dapat ditawarkan, tidak terbatas hanya kepada benda tidak bergerak sebagai jaminan konvensional. Bahkan di Amerika Serikat, pembiayaan yang dijamin dengan benda bergerak mencapai 70% dari total pembiayaan usaha kecil (*Secured Transactions Systems and Collateral Registries, World Bank Group 2010*).⁴ “Tanpa akses pembiayaan yang mudah dan murah maka sulit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada keseluruhan ekonomi nasional.”

Memasuki tahun kedua implementasi Fidusia *online* di Indonesia, masih sedikit yang kita ketahui tentang manfaat yang diberikan oleh Fidusia dan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai Desember 2014 tercatat tidak kurang dari 12.460.700 pendaftaran diterima Fidusia *Online* dengan rata-rata 650,000 pendaftaran tiap bulannya dan pendaftaran per bulan tertinggi tercatat 966,000 pendaftaran. Selain itu kontribusi Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pendaftaran Fidusia juga melonjak sampai Rp. 600 miliar setahunnya.⁵

Bukan jumlah yang sedikit, namun apakah berarti instrumen Fidusia sudah memainkan peran yang signifikan bagi akses kepada pembiayaan, khususnya sektor UMKM? Kelihatannya masih yang harus dilakukan, mayoritas pendaftaran Fidusia saat ini didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor, yang notabene adalah kredit konsumtif yang kontribusinya terhadap UMKM tidak terlalu signifikan. Padahal berdasarkan *Market Study on Movable Asset-Based Financing to Small and Medium Enterprises in Indonesia* yang dilakukan oleh Kelompok Bank Dunia-IFC pada awal

⁴ International Finance Corporation, 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433, All rights reserved, Manufactured in the United States of America, First Printing: January 2010

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--llm->

2014, sektor UMKM RI masih membutuhkan modal setidaknya 3,826.5 triliun dari total kebutuhan modal kerja mereka. Pada survey yang sama, diketahui bahwa 83,7% kreditor memilih kendaraan bermotor sebagai jaminan dengan Loan To Value Ratio 50-80%, relatif setara dengan preferensi terhadap jaminan benda tidak bergerak yang juga tercatat 83,7% dengan Loan To Value Ratio 75% - 80%.⁶

Preferensi kreditor yang terbatas pada kendaraan bermotor menunjukkan bahwa potensi yang dapat digali dari Fidusia masih sangat luas. UUJF sejak awal telah mendefinisikan objek jaminan dengan perspektif yang sangat luas, meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Lebih jauh lagi, UUJF juga memungkinkan Fidusia dibebankan kepada persediaan yang jumlahnya berfluktuasi dan hasil penjualan dari persediaan tersebut.

Dalam skenario yang ideal, UUJF memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan nyaris semua aset benda bergeraknya sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan, tidak terbatas kepada kendaraan bermotor. Hal ini akan sangat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang umumnya tidak memiliki tanah dan/atau bangunan untuk dijaminan kepada kreditor. Jaminan Fidusia sebagai instrumen pendaftaran jaminan benda bergerak akan sangat vital perannya dalam mengisi kebutuhan ini, dan diperkirakan akan makin mendorong pertumbuhan pendanaan berbasis jaminan benda bergerak.

4. Arah Pembaruan Fidusia ke Depan, Kajian Hasil Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Sistem jaminan benda bergerak yang efektif akan makin penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsekuensinya, implementasi rezim hukum jaminan Fidusia berikut kebijakan pendukungnya harus terus dikembangkan. Setidaknya untuk ada dua alasan sebagai berikut:⁷

Pertama, potensi kontribusi UMKM yang memang signifikan terhadap perekonomian RI dan akan terus makin besar ke depannya, Data Kementerian Koperasi

⁶<http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan-Fidusia-dan-Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia>

⁷ Data hasil penelitian *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*

dan UKM menyatakan bahwa output UMKM berkontribusi sampai 57.12 % dari Produk Domestik Bruto Indonesia, dengan jumlah yang stabil sejak tahun 2006 (sekitar 58 %). Tentunya rezim hukum jaminan benda bergerak akan makin memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM ke depannya, mengingat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai mekanisme kredit tanpa jaminan bagi UMKM sangat terbatas. Lagipula, KUR sendiri secara konsep bukan merupakan model yang ideal, karena justru berpotensi menghambat kemandirian UMKM itu sendiri.

Kedua, Fidusia juga makin penting, karena otoritas perbankan juga terus mendorong porsi pendanaan UMKM yang lebih besar. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Umum diwajibkan untuk memenuhi rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sebesar minimum 20% pada tahun 2018, dengan kewajiban pemenuhan rasio dimulai bertahap pada minimum 5% sejak tahun 2015.

Ketiga, fakta bahwa ketersediaan kerangka hukum jaminan benda bergerak yang baik akan mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha suatu negara. Dalam survey tahunan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) yang diselenggarakan Kelompok Bank Dunia, aspek kemudahan untuk memperoleh pinjaman (*Getting Credit*) adalah salah satu dari 10 parameter ukuran kemudahan berusaha di 189 negara yang di survei. Salah satu parameter yang menjadi ukuran kemudahan berusaha tersebut adalah indikator Kemudahan Memperoleh Kredit, yang mencakup antara lain, aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum (*strength of legal rights index*). Aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum mengkaji sejauh mana sistem hukum jaminan benda bergerak yang ada di suatu negara memfasilitasi praktek pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku usaha.

Kesimpulan

Potensi Fidusia perlu dipahami lebih dari sekedar instrumen untuk mendaftarkan jaminan kendaraan bermotor, namun sebagai alat untuk mendukung akses kepada pendanaan secara komprehensif. Penting juga dilakukan edukasi terhadap pengambil

kebijakan, tidak hanya di sektor hukum, namun juga di sektor keuangan/pembiayaan dan juga sektor penguatan UMKM, supaya potensi optimal Fidusia dapat dicapai dan pada gilirannya menciptakan kepercayaan publik terhadap instrumen Fidusia.

Peluncuran Fidusia Online merupakan langkah konkret pembaruan yang akan memberi kontribusi positif terhadap penguatan sistem jaminan benda bergerak Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, masih diperlukan rangkaian kebijakan lanjutan untuk menyempurnakan posisi Fidusia Online sesuai potensinya, khususnya meninjau ulang mekanisme yang kurang sesuai dengan preferensi pasar. Hal ini penting mengingat prosedur pada pendaftaran jaminan Fidusia bukanlah merupakan prosedur yang bersifat wajib (*compulsory*). Hal ini terbukti dari riwayat rendahnya kepatuhan pendaftaran dan pencabutan pendaftaran Fidusia. Harus ada kebijakan pendukung yang mampu menunjang kepatuhan itu.

Fidusia akan optimal apabila pasar memanfaatkan sepenuhnya sistem pendaftaran jaminan Fidusia sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis. Suatu buku daftar Fidusia yang tidak bisa secara akurat menyajikan data pendaftaran (termasuk yang telah berakhir), sebagai akibat rendahnya kepatuhan pendaftaran maupun pencabutan pendaftaran Fidusia misalnya, bukan insentif yang baik untuk mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, menggunakan sistem dimana pendaftaran jaminan benda bergerak dilakukan berdasarkan jangka waktu yang diinginkan, dengan tarif pendaftaran yang ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dipilih pendaftar. *Australian Financial Service Authority* (AFSA) yang memiliki otoritas atas *Personal Property Security Registry* (PPSR) di Australia menerima pendaftaran jaminan benda bergerak berdasarkan jangka waktu yang dipilih di awal, misalnya 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 25 tahun, dan di atas itu, sehingga pendaftaran akan berakhir otomatis sesuai permohonan pada saat mendaftar tanpa perlu dilakukan permohonan.

Daftar Referensi

- Baran, P., Hobsbawm, E. J., "The Stages of Economic Growth", *Kyklos* 14 (2), 1961.
- Diana Hunt, "Rostow of the Stages of Growth", *Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1989.
- Meier, Gerald M., "Sequence of Stages", *Leading Issues in Economic Development*, Oxford University Press, New York, edisi kelima, 1989.

Rostow, W. W., "The Five Stages of Growth-A Summary", *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Cambridge University Press, Cambridge, 1960.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi)

[Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/.BI.Sebut.Tiga.Faktor.Penentu.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia.](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/.BI.Sebut.Tiga.Faktor.Penentu.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia)

[Http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-memengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html](http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-memengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html)

[Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--llm-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--llm-)

[Http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan-Fidusia-dan-Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia](http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan-Fidusia-dan-Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia)